



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Martapura yang terbuka untuk umum yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA MARTAPURA UNIT GAMBUT, tempat kedudukan di Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Subkhan Efendi selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Martapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmadi dan kawan-kawan, beralamat di Martapura/email *workmulkan@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1801.GS-KC-X/MKR/07/2024 tanggal 09 Juli 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Mtp tanggal 12 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Dan

1. **SYARBAINI H**, bertempat tinggal di Guntung Papuyu RT.002, Kecamatan Gambut, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SAIDAH HJ**, bertempat tinggal di Guntung Papuyu RT.002, Kecamatan Gambut, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Bahwa selanjutnya Penggugat disebut sebagai Pihak I, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak II:

Bahwa Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 15 Juli 2024 dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Mtp, dengan jalan perdamaian dalam proses persidangan, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

hal 1 dari 6 dari Akta Perdamaian No. 38/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp



PASAL 1

Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan damai dalam perkara ini;

PASAL 2

Bahwa Pihak Kedua mempunyai hutang kepada Pihak Pertama posisi tanggal 5 Agustus 2024 untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah Rp153.752.120,00 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah);

Bahwa Pihak Kedua bersedia:

1. Membayar semua Tunggakan pokok paling lambat tanggal 30 Oktober 2024 sebesar Rp109.436.213,00 (seratus sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Membayar setengah dari sisa pokok dibulan Agustus selambat lambat nya tanggal 30 Agustus 2024 untuk mendapatkan potongan keringanan bunga 100%;
 - 2) Dan akan melakukan Pelunasan di bulan Oktober yang sudah diberikan keringanan bunga 100%;
2. Jika Pihak Kedua tidak melaksanakan point pertama, yaitu membayar semua tunggaknya dan/atau jika Pihak kedua mengalami tunggakan di kemudian hari dengan kolektibilitas atau kualitas kredit kategori NPL, yaitu Kurang Lancar (KL) atau Kolek III atau menunggak tiga bulan angsuran, maka Pihak pertama berhak untuk mengeksekusi agunan yang dijaminan, yaitu Surat Keterangan Tanah No. 46/I-6-a/SKT/Gtp/XI- 92 atas Nama SARBAINI;

PASAL 3

- 1) Pihak Kedua memberikan kewenangan penuh kepada BRI Cabang Martapura melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) untuk menjual (melelang secara terbuka) sebidang tanah serta bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Surat Keterangan Tanah No. 46/I-6-a/SKT/Gtp/XI- 92 atas Nama SARBAINI, untuk melunasi sisa hutangnya tersebut, jika pihak Tergugat tidak membayar, terlambat membayar, atau membayar tidak sesuai waktu yang telah diperjanjikan berkaitan dengan angsuran

hal 2 dari 6 dari Akta Perdamaian No. 38/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp



tunggakan (wanprestasi);

- 2) Bahwa apabila hasil penjualan (pelelangan secara terbuka) sebagaimana Pasal 3 ayat (1) di atas nilainya melebihi dari sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka kelebihan tersebut menjadi hak daripada Pihak Kedua;

PASAL 4

Bahwa Para Pihak wajib melaksanakan isi kesepakatan ini dengan itikad baik dan masing-masing pihak dilarang melakukan tindakan apapun yang sekiranya dapat merugikan satu terhadap lainnya;

PASAL 5

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara 38/Pdt.G.S/2024/PN Mtp agar dibuatkan putusan perdamaian yang mencantumkan Kesepakatan Perdamaian ini sebagai pertimbangannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Pihak bersedia, sepakat, dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara Para Pihak dalam perkara perdata 38/Pdt.G.S/2024/PN Mtp di Pengadilan Negeri Martapura;

Bahwa biaya yang timbul dalam perkara perdata Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Mtp dimaksud akan ditanggung oleh Para Pihak secara bersama-sama dalam jumlah yang sama besarnya untuk masing-masing pihak, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Martapura, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

hal 3 dari 6 dari Akta Perdamaian No. 38/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA MARTAPURA UNIT GAMBUT, tempat kedudukan di Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Subkhan Efendi selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Martapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmadi dan kawan-kawan, beralamat di Martapura/email *workmulkan@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1801.GS-KC-X/MKR/07/2024 tanggal 09 Juli 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Mtp tanggal 12 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

1. **SYARBAINI H**, bertempat tinggal di Guntung Papuyu RT.002, Kecamatan Gambut, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
 2. **SAIDAH HJ**, bertempat tinggal di Guntung Papuyu RT.002, Kecamatan Gambut, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepatutnya menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

hal 4 dari 6 dari Akta Perdamaian No. 38/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh oleh Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Martapura, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Nor Efansyah, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Biaya Relaa | : Rp | 28.000,00 |

hal 5 dari 6 dari Akta Perdamaian No. 38/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Penggandaan	: Rp. 16.000,00
- PNBP	: Rp. 30.000,00
Jumlah	: Rp 224.000,00
(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)	

hal 6 dari 6 dari Akta Perdamaian No. 38/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp